

**PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI
HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK *VERSTEK*
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember

No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Khilal Fadli

NIM 19210124



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI
HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK *VERSTEK*
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Khilal Fadli

NIM 19210124



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK *VERSTEK* PERSPEKTIF
TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023
Penulis,



Muhammad Khilal Fadli
NIM. 19210124

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas nama Muhammad Khilal Fadli, NIM 19210124 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK *VERSTEK* PERSPEKTIF
TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 16 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Khilal Fadli, NIM 19210124, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK EX
OFFICIO HAKIM PADA CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF
TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
12 Mei 2023

Dengan penguji:


1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002


Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004


Sekretaris


3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003


Penguji Utama



Malang, 16 Mei 2023

Dekan


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005911003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah [2]: 286).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 27.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdu lillahi rabbil-‘alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ *Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/Pa.Jr)*”. Sholawat dan salam kita lantunkan kehadiran Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang diberikan syafaat dari beliau.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengahaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada belbagai pihak diantaranya:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing sehingga berkat arahan, motivasi serta bimbingan yang beliau berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

5. Segenap Dosen serta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sa'ban Hadi dan Mamak Roqiah serta segenap keluarga yang tak henti-hentinya mengiringkan doa, motivasi dan alasan untuk selalu berjuang. Beribu maaf dan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam.
7. Segenap keluarga Angkatan 19 Helios dan Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) Malang yang tak henti-hentinya memberikan informasi dan motivasi
8. Teman berjuang, Puput Rima Handayani yang banyak memberikan dorongan, waktu, serta doa-doanya demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik
9. Segenap keluarga Kontrakan Nyem, Hadi, Farid, Dodik, Imam, Rois, Rifki yang senantiasa menemani dan menyemangati
10. Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan masa-masa perkuliahan dan skripsi ini dengan baik, Terimakasih.

Atas segala uluran tangan, bantuan dan Kerjasama yang telah diberikan harapan penulis semoga mendapat imbah pahala yang setimpal dengannya oleh Allah SWT serta penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2023

Penulis



Muhammad Khilal Fadli
NIM. 19210124

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´), dan tanda koma atas terbalik (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أِي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أُو	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya'	A	a dan garis atas	مات, رمى
اِ اِي	Kasrah dan ya	I	i dan garis atas	قيل
اُ و	Dhommah dan wawu	U	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : *mata*

قيل : *qila*

يموت : *yamutu*

D. TA' MARBUTOH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ì ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

حَدَّ : *haddun*

سَدَّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-taqrina, al- hifal*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah*, *al- hilal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
خلاصة	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Hak Istri Pasca Perceraian.....	21
B. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	25
C. Putusan <i>Verstek</i>	28
D. Cerai Talak	31
C. Teori Keadilan John Rawls	32

BAB III	40
PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM PADA CERAI TALAK VERSTEK.....	40
A. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Perkara Cerai Talak Verstek Pada Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr.....	41
B. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Perkara Cerai Talak Verstek Pada Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	63
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK

Fadli, Muhammad Khilal, 19210124. **PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK *VERSTEK* PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr).** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.I.

Kata Kunci: Hak Istri, *Ex Officio*, Cerai Talak

Dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek hakim karena kedudukannya dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak perempuan pasca perceraian. Sebagaimana Majelis hakim Pada putusan nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr. menggunakan hak *ex officio* meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Selain itu termohon merupakan istri yang *nusyuz* namun hakim tetap menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk membebaskan pemberian nafkah terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim, secara yuridis dan dengan perspektif teori keadilan John Rawls tentang pemenuhan hak istri pasca perceraian pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji focus penelitian. Menggunakan Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr. yang ditelaah terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah didalamnya dengan melakukan analisis terhadap sumber hukum lain yang mendukung hasil putusan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Pemenuhan hak istri pasca perceraian melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr memiliki 2 (dua) implikasi. Menurut hukum Positif pemberian *Mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr pemberian tersebut hukumnya boleh. Karena, Perbuatan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a). Sedangkan, pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* menyalahi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim dalam pemberian nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, yaitu dengan mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon. 2) Pemenuhan hak istri pasca perceraian melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr dengan ketiga prinsip-prinsip keadilan John Rawls diantaranya *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), *Difference Principle* (prinsip perbedaan), dan *Equal Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan) sudah selaras dan berkesinambungan dalam masing-masing prinsip.

ABSTRACT

Fadli, Muhammad Khilal, 19210124. **POST DIVORCE FULFILLMENT OF WIFE'S RIGHTS THROUGH THE EX OFFICIO RIGHTS OF JUDGES IN DIVORCE VERSTEK PERSPECTIVE JUSTICE THEORY JOHN RAWLS (Study of Judgement of the Jember Religious. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr).** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.

Keywords: Wife Rights, *Ex Officio*, Divorce

In the case of divorce that was decided by default judge because of his position can use the right out ex officio has to give a decision that is more than what is required as an effort to protect and fulfill women's rights after divorce. As the panel of judges in decision number 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr. use right out ex officio even though the Respondent never appeared in court. In addition, the respondent is a wife who nusyuz but the judge still uses the right out of ex officio in his possession to charge the maintenance of the Petitioner. Therefore, this study focuses on analyzing judges' considerations from a juridical perspective and with the perspective of John Rawls's theory of justice regarding the fulfillment of post-divorce wife's rights in decision number 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr.

This study uses a type of normative legal writing using a case approach, statutory approach, and conceptual approach. Using Decision Number 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr. which is reviewed regarding the considerations of the Panel of Judges in imposing a living in it by conducting an analysis of other legal sources that support the results of the decision.

The results of this study showed that 1) Fulfillment of post-divorce wife's rights through right out ex officio the judge in decision Number 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr has 2 (two) implications. Regarding the granting of mut'ah to a wife who is nusyuz in the case of talak divorce in Decision Number 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr, the law is permissible. Because, these actions are in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 149 letter (a). Meanwhile, the provision of *iddah* maintenance to wives who nusyuz violates the provisions of Article 149 and Article 152 of the Compilation of Islamic Law. However, the judge in providing an ex officio 'iddah to the nusyuz wife, namely by basing it on the willingness and ability of the Petitioner to fulfill the Respondent's rights. 2) Fulfillment of post-divorce wife's rights with the three principles of John Rawls' justice including Equal Liberty Of Principle (the principle of equal liberty), Difference Principle (principle of difference), and Equal Opportunity Principle (principle of equal opportunity) in general is aligned and sustainable in each of the principles.

تجريدي

فضلي، محمدخلال، 19210124. إعمال حقوق الزوجات بعد الطلاق من خلال حقوق
القضاة بحكم منصبهم في الطلاق منظور جون راولز للعدالة (دراسة قرار محكمة جيمبر
الدينية رقم 2634 / PA / 2022 / Pdt.G / الابن). برنامج دراسة قانون الأسرة
الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية مالك إبراهيم مالانج.
المشرف: د. حاج عرفانية زهرية، م.

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة, بحكم المنصب, الطلاق

في حالة الطلاق التي قررها القاضي الافتراضي بسبب موقفه يمكن استخدام الحق في الخروج
بحكم منصبه يجب أن يعطي قرارا أكثر مما هو مطلوب كجهد لحماية وإعمال حقوق المرأة بعد
الطلاق. نظرا لأن فريق القضاة في القرار رقم 2634 / PA.Jr / 2022 / Pdt.G. يستخدم
الحق بحكم منصبه على الرغم من أن المدعى عليه لم يمثل أبدا أمام المحكمة ، مما يعني أنه لم يكن هناك
دحض للحجج المقدمة للالتماس ولا مطالب من المدعى عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدعى عليه
هو زوجة نوسيزول ولكن القاضي لا يزال يستخدم الحق الذي بحوزته بحكم منصبه لفرض نفقة على
مقدم التماس. لذلك ، تركز هذه الدراسة على تحليل اعتبارات القضاة من منظور قانوني ومن منظور
نظرية جون راولز للعدالة فيما يتعلق بالوفاء بحقوق الزوجة بعد الطلاق في القرار رقم 2634 /
Pdt.G / 2022 / PA.Jr.

تستخدم هذه الدراسة نوعا من الكتابة القانونية المعيارية باستخدام نهج الحالة والنهج
القانوني والنهج المفاهيمي. باستخدام القرار رقم 2634 / PA.Jr / 2022 / Pdt.G. الذي
يتم مراجعته فيما يتعلق باعتبارات هيئة القضاة في فرض العيش فيه من خلال إجراء تحليل للمصادر
القانونية الأخرى التي تدعم نتائج القرار.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 1) الوفاء بحقوق الزوجة بعد الطلاق من خلال حق القاضي
بحكم منصبه في القرار رقم 2634 / PA / 2022 / Pdt.G. الابن له 2 (اثنان) آثار. بشأن
منح المتعة للزوجة التي هي نوسيزول في حالة طلاق الطلاق في القرار رقم 2634 / Pdt.G /
2022 / PA. الابن ، القانون جائز. لأن هذه الإجراءات تتوافق مع مجموعة الشريعة الإسلامية

المادة 149 الحرف (أ). وفي الوقت نفسه ، فإن توفير نفقة العدة للزوجات اللواتي يخالف أحكام المادة 149 والمادة 152 من مجموعة الشريعة الإسلامية. (2) الوفاء بحقوق الزوجة بعد الطلاق مع المبادئ الثلاثة لعدالة جون رولز بما في ذلك الحرية المتساوية للمبدأ (مبدأ الحرية المتساوية) ، ومبدأ الاختلاف (مبدأ الاختلاف) ، ومبدأ تكافؤ الفرص (مبدأ تكافؤ الفرص) بشكل عام يتمشى ومستدام في كل مبدأ من المبادئ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang syakral dalam islam. tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwasanya pernikahan adalah perjanjian yang luar biasa mengesankan untuk tunduk pada perintah Allah SWT dan melakukannya adalah cinta serta ibadah. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimuat bahwasanya Sebagai suami istri, seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan lahir batin demi terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah Ikatan perkawinan tetntunya diharapkan terbentuknya hubungan yang harmonis tentram dan damai, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua hubungan perkawinan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, akan banyak perselisihan, percekcoan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan itu sendiri.

Putusnya perkawinan antara suami dan isteri dapat terjadi jika salah satu dari mereka meninggal dunia, jika mereka bercerai, atau jika salah satu dari mereka pergi tanpa memberi tahu siapa pun, pengadilan akan menganggap mereka meninggal. dunia². Hal ini juga tertuang dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ketiga hal tersebut tentu sudah jelas menjadi penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan dan yang kerap menjadi permasalahan di zaman ini adalah putusnya perkawinan akibat perceraian.

Jika ada persoalan yang tidak kunjung selesai dan tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan, maka perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam rumah tangga tersebut. Karena sebagian orang percaya bahwa bercerai lebih buruk daripada harus bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia dan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian.³

Perceraian dinyatakan terbukti apabila dikabulkan di muka persidangan. Dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia ada dua jenis perceraian, yaitu yang biasa disebut dengan cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan cerai dari pihak istri kepada suami melalui pengadilan agama, sedangkan talak talak adalah permohonan izin dari suami untuk menceraikan istri. Pengertian kedua hal tersebut telah tertuang di pasal 117 KHI untuk cerai talak dan Pasal 132 ayat (1) KHI untuk cerai gugat.

Tertuang dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya konsekuensi dari terjadinya talak berimplikasi bahwa mantan suami tetap wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri; kecuali mantan istri bercerai *bain* atau *nusyuz* dan tidak hamil, memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *iddah*; membayar setengah dari mahar yang terutang jika mantan istri tidak

³ Jarot Wijanarko, *Perceraian dan Menikah Lagi* (Jakarta: Suara Pemulihan, 2015), 49.

diganggu; Dan jika anak tersebut berusia di bawah 21 tahun, maka suami bertanggung jawab untuk membayar hadhanah atau pengasuhan anak.⁴ Disisi lain pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, dengan keistimewaan bagi hakim untuk membebaskan kewajiban kepada suami atas istri, karena dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk menafkahi dan/atau membebaskan kewajiban mantan istri.⁵

Hukum acara perdata memiliki asas yang disebut *audi et alteram partem* berasal dari Bahasa latin artinya dengarkan sisi lain. Tujuan dari asas ini untuk membawa keadilan bagi mereka yang berperkara, bahwa para pihak yang terlibat harus didengar serta dipertimbangkan. Implementasi asas ini juga mendapat jaminan dari sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945, yaitu hak didengar dan diperhatikan argument serta alat bukti yang diajukan.⁶

Namun apabila pada hari sidang yang telah dijadwalkan penggugat tidak hadir di persidangan, maka tuntutan yang diajukan menjadi gugur. Apabila pada hari sidang yang telah dijadwalkan tergugat yang tidak hadir saat persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadirkan wakilnya,

⁴ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Wikipedia, "Audi Alteram Partem", diakses 20 Januari 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem

maka tuntutan tetap diterima dengan keputusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan.⁷

Majelis hakim dalam membuat putusan haruslah memelihara asas-asas yang telah diatur, agar sebuah putusan yang dibuat tidak mengandung kecacatan. Salah satu pedoman yang harus dipegang oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah larangan memberikan lebih dari yang dituntut. Pasal 178 ayat 3 HIR, 189 ayat 3 RBG, dan 50 RV menjadi landasan asas ini. *Ultra petitum partium* adalah nama lain dari larangan memberi lebih dari yang dituntut. Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum* meskipun dilakukan atas dasar kesengajaan hakim atau karena kepentingan umum, maka putusan tersebut dinyatakan cacat.⁸

Namun, dalam praktiknya berbagai ketentuan yang telah disebutkan diatas beberbda dengan teori sebab Hakim dituntut progresif; Akibatnya, mereka sering memberikan hak *ex officio* ketika mengambil keputusan dan menemukan ketentuan baru yang sesuai dengan keadaan saat itu. Salah satu hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya untuk memberikan putusan di luar permohonan. Penyimpangan dari ketetapan Pasal 178 ayat (3) HIR ini didasari oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI.⁹

⁷ Abdul Karir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 99

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801

⁹ Musthofa, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Mei 2020, diakses pada 6 November 2022

Seperti kasus di Pengadilan Agama Jember, perkara diputus verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1), karena pihak termohon dalam perkara perceraian tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya ke pengadilan. dengan putusan nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr, akan tetapi majelis hakim secara *ex officio* dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.100.000, *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 dan nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 500.000. Padahal selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, saksi dalam perkara ini menjelaskan bahwa istri sering melawan saat dinasehati dan menghormati suami, hak tersebut dapat menjadi indikasi bahwa istri digolongkan istri yang *nusyuz* akan tetapi hakim tetap memberikan hak-haknya. Keadaan ini dapat dinilai bahwa termohon tidak menuntut hak-haknya dipersidangan.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji masalah ini, karena dalam hal ini hakim yang ditunjuk memutus melebihi apa yang dibutuhkan oleh pemohon. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih jauh apa yang menjadi dasar penggunaan hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak-hak istri pada putusan tersebut, dasar hukumnya, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Pemenuhan hak istri melalui hak *ex officio* hakim, berkesinambungan dengan teori keadilan John Rawls. Dalam Teori keadilan John Rawls peneliti menggunakan 3 prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu

pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (prinsip perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan).¹⁰

Penulis menggunakan teori John Rawls mengingat ketiga prinsip ini dapat menganalisis sisi ekuitas dalam putusan, terutama yang berkaitan dengan mengenai pemenuhan hak istri melalui hak *ex officio* hakim, perkara perceraian tentu tidak akan terlepas dari permasalahan harta, diantaranya pembagian harta gono gini dan juga nafkah yang wajib dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri. Teori keadilan John Rawls ini dapat dikatakan teori keadilan berbasis ekonomi, oleh sebab itu jika pemenuhan hak istri melalui hak *ex officio* hakim di telaah dengan ketiga prinsip teori keadilan John Rawls tersebut. dengan demikian dapat disimpulkan apakah pemenuhan hak istri pada putusan perkara cerai talak tersebut adil bagi setiap pihak terutama dari pihak termohon maupun pemohon dan juga hakim yang menangani perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr?

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 72

2. Bagaimana penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr perspektif teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penggunaan *ex officio* dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr
2. Untuk Mengetahui penggunaan *ex officio* dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr perspektif teori keadilan John Rawls

D. Manfaat Penelitian

Mencermati sasaran-sasaran di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sekaligus informasi baik secara teoritis maupun praktis dalam penerapannya di dunia pendidikan dan di mata masyarakat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta menambah kekayaan pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam masalah pemenuhan hak istri pasca

percerain pada perkara cerai talak verstek dengan bahan penelitian putusan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr.

2. Manfaat Praktis

pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan keterangan kepada semua pihak terkait putusan hakim Pengadilan Agama Jember.Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr atas pemenuhan hak istri pasca perceraian. Dipercaya juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk perspektif untuk penelitian lebih lanjut dengan eksplorasi serupa.

E. Definisi Konseptual

1. Hak istri : sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.
2. *Ex officio*: hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.¹¹
3. Cerai talak: Perceraian yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya dan suami mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama.¹²
4. Teori keadilan: Menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori John Rawls.

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43

¹² Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Putusan verstek: suatu ketetapan yang dijatuhkan hakim tanpa dihadiri oleh tergugat meski telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan wakil ataupun kuasa di persidangan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menelaah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dapat dikatakan penelitian hukum kepustakaan yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴

Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka penelitian hukum normatif dalam skripsi ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta hukum yang ada dengan melihat putusan perkara pada Pengadilan Agama Jember Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr untuk mengetahui konsistensi antara putusan yang dikaji dengan norma dan prinsip hukum yang ada..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dalam kajian ini dengan menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang menjadi kajian pokok dalam

¹³ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandeta Publising, 2010), 31

¹⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 41

pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni berupa pertimbangan pengadilan untuk sampai pada sebuah putusan. Sedangkan Pendekatan perundang-undangan dikaji dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum. Dan pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep nafkah bagi istri pasca perceraian perspektif Teori keadilan John Rawls¹⁵

3. Bahan Hukum

Banyak sumber penelitian digunakan dalam penelitian hukum; sumber-sumber ini disebut sebagai bahan hukum. Sumber daya hukum terdiri dari dua jenis: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Beberapa sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yang diantaranya undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁷

- 1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 2) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
- 5) Salinan putusan perkara Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

- 1) Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (M. Yahya Harahap, 2016)
- 2) Hukum Perdata Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq, 2017).
- 3) Hukum Acara Perdata Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 2013).
- 4) Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI, 2010).
- 5) *A Theory of Justice*. (John Rawls, 2001)

c. Bahan hukum Tersier

Untuk menguatkan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

- 1) *Kamus Hukum*, (Fiensho Suharsomno)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubung dengan jenis serta pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, Kemudian, data dikumpulkan melalui kajian pustaka literatur hukum serta putusan Pengadilan Agama Jember, yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau wawasan yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Prosedur untuk mengolah dan mengevaluasi data sesuai dengan strategi diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik berikut::

¹⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 102

- a. *Editing* atau memilih dan mengevaluasi data, khususnya setelah diperolehnya data yang relevan, yang antara lain berupa putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr dan penelitian sebelumnya berupa penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Peneliti kemudian memilih dokumen-dokumen hukum yang ada dan mengambilnya kembali sesuai dengan topik kajian yang sedang dibahas. Peneliti juga merevisi dokumen hukum sebelumnya sehingga setiap celah yang ditemukan dapat diperbaiki dan diungkapkan dengan kata-kata yang mudah.
- b. Sistematis yaitu menyeleksi bahan hukum yang diperoleh kemudian mengklasifikasikannya sehingga dokumen hukum yang dikumpulkan dapat ditempatkan secara sistematis dan logis antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya sehingga terdapat keterkaitan antara bahan hukum yang digunakan dari putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr dengan pasal-pasal yang digunakan untuk mengevaluasi kasus..
- c. Deskripsi, yaitu tahap peneliti merangkum hasil penyelidikannya berdasarkan data-data hukum yang didapatkan berupa putusan perkara Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr untuk selanjutnya ditelaah dengan menyambungkan putusan-putusan yang diteliti dengan data hukum yang

diperoleh dengan memakai pendekatan studi kasus sehingga peneliti dapat menemukan solusi atas rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.¹⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, Adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis supaya tidak hanya kesalahan maupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. oleh sebab itu, fungsi lain dari penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis bagi penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini merupakan hasil pencarian penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Skripsi Fitriyah Nurrahmah tahun 2015 dengan judul “Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-Dukhul (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt. G/2011/ PA. Kab. Mlg)”.²⁰

Penelitian ini memuat terkait pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* berlawanan dari *asas ultra petitum partium* menggunakan hak *ex officio* hakim, Pada penelitian terdahulu ini memakai jenis penelitian hukum normatif atau penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus.

¹⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 113.

²⁰ Fitriyah Nurrahmah, “Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla al-dukhul”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/154/>

Dari penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang hak *ex Officio* hakim. Namun dalam segi focus penelitian pada penelitian terdahulu ini focus pembahasana pada akibat hukum hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium*, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti berfokus pada penggunaan *ex officio* dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian. Selain itu dalam segi objek yang ditelaah, pada penelitian ini yang ditelaah adalah perkara cerai gugat, sedangkan dalam penelitian penulis, yang dikaji adalah pada perkara cerai talak.

2. Skripsi Nasrullah tahun 2017, dengan judul “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak”.²¹

Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji penggunaan hak *ex officio* hakim dalam proses perceraian sebagai perlindungan terhadap hak mantan istri yang dicerai serta penerapan, gugatan, dan pandangan dalam hukum Islam.. Selain itu, penelitian terdahulu ini memakai jenis penelitian Pustaka dengan pendekatan normatif empiris. Menurut temuan penelitian ini, pengadilan menggunakan kekuatan *ex officio* ketika termohon tidak mengajukan gugatan balik tentang haknya setelah perceraian selama persidangan. Akan Akan tetapi hakim tidak akan mengakui hak-hak *ex officio* ini, jika istri memutuskan untuk tidak memilikinya, jika dia dalam kondisi *qabla ad-dukhul*, jika hakim

²¹ Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/395/>

menyatakan dia *nusyuz*, dan jika suaminya tidak memiliki kemampuan finansial memikul tanggung jawab ini.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana keduanya menyikapi hak *ex officio* hakim dalam perkara perceraian. Fokus penelitian berpusat pada masalah cerai talak konvensional dalam penelitian ini, sedangkan penulis akan melihat kasus cerai talak yang ditentukan secara *verstek* dalam penelitian ini.

3. Skripsi Muhammad Aqwan Thoriq tahun 2019, dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *’Iddah* dan *Mut’ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Vertsek* Perspektif *Maqoshid Syari’ah*.”²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang *ex officio* dan cerai talak *verstek*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang meneliti tentang pertimbangan hukum hakim PA Kab. Malang dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam putusan cerai talak *verstek* yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqoshid syari’ah*. Adapun penelitian ini berfokus pada putusan PA Jember nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan perspektif teori keadilan John Rawls terkait pemenuhan hak istri melalui hak *ex officio* hakim pada cerai talak *verstek*.

²² Muhammad Aqwan, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *iddah* dan *Mut’ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Vertsek* Perspektif *Maqoshid Syariah*”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan hak *ex officio* terkait pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* antara lain istri tergolong *nusyuz* atau tidak, suami wajib memberikan *'iddah*, memberi *mut'ah* untuk memberikan rasa bahagia kepada istri, dan lamanya masa perkawinan. Sedangkan menurut perspektif *maqoshid syari'ah* pembebanan tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk memperoleh manfaat dan masuk dalam kriteria *dzaruriyyat* pada aspek perlindungan jiwa.

4. Skripsi Alfiyahwati tahun 2019, dengan judul “Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak.”²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang hak istri akibat cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus

²³ Alfiyahwati, “Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak”(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Implementasi dari Pasal 6 huruf (b) dan (c) PERMA no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istrinya dan upaya hukum hakim dalam memenuhi hak perempuan akibat cerai talak yang kemudian dianalisis dengan teori responsif. Adapun penelitian ini lebih fokus pada pendeskripsian terhadap putusan PA Jember nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr yang dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan dengan perspektif teori keadilan John Rawls terkait pemenuhan hak istri melalui hak *ex officio* hakim pada cerai talak *verstek*.

Jenis penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan hakim PA Lamongan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari PERMA tersebut belum berjalan seluruhnya, sebab hakim tidak menggunakan *ex officio* secara nyata. Upaya yang dilakukan hakim adalah dengan membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya melalui gugatan rekonvensi, menekan bekas suami untuk membayar hak-hak istri sebelum ikrar talak, menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan isi putusan.

Tabel 3.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akibat Hukum Hak <i>Ex Officio</i> hakim terhadap Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Perkara Cerai Gugat <i>Qabla Al-Dukhul</i> (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)	Perihal yang dibahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dan studi putusan	kajian penulis berfokus pada tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak istri melalui hak <i>ex officio</i> hakim, sedangkan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari hak <i>ex officio</i> hakim pada konsep <i>ultra petitum partium</i> .
2.	Eksistensi Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Perkara Cerai Talak	Perihal yang dibahas sama-sama mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak	Focus penelitian ini hanya mencakup perkara cerai talak saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pada cerai talak yang diputus <i>verstek</i> .
3.	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak <i>Verstek</i> Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Perihal yang dibahas sama-sama mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak yang diputus secara <i>verstek</i>	Focus penelitian lebih kepada bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan hak <i>ex officio</i> sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada tinjauan yuridis penggunaan <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak yang di putus <i>verstek</i>

4.	Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak.	Pembahasan tentang hak istri akibat cerai talak.	Penelitian terdahulu fokus mengkaji tentang implementasi perma dan upaya hakim menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian ini fokus pada pendeskripsian analisis putusan hakim. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
----	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyantumkan sistematika penulisan yang memuat empat bab, meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teoretis yang memuat gagasan-gagasan yang menjadi bahan untuk menggambarkan bagaimana masalah itu dirumuskan dan berfungsi sebagai alat analisis penelitian.

Bab III merupakan pemaparan data dan analisis data, yang menggambarkan hasil data dan analisisnya pada bab ini., membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan *ex officio* dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian

Bab IV mencakup penutup yang membahas hasil dan rekomendasi. Kesimpulan dimaksudkan untuk menjadi temuan akhir penelitian. Dengan memberikan saran, penulis berharap semua pihak yang terlibat akan melakukannya agar penelitian ini dapat memberikan dampak terbesar bagi akademisi dan masyarakat..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Istri Pasca Perceraian

Menurut Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.²⁴ Beranjak ketentuan itu, dapat disimpulkan bahwa mantan istri memiliki sejumlah tuntutan hukum terhadap mantan suaminya berupa beberapa hak. Hak-hak tersebut secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

Dalam Pasal 149 KHI juga menerangkan beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah apabila *qobla al dukhul*

²⁴ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁵

Nafkah *mut'ah* didefinisikan sebagai nafkah penghibur. Ini adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah perceraian untuk meringankan kesedihannya dengan mempertimbangkan keterampilan suami. Menurut hukum Indonesia, pasal 149 KHI, ada kewajiban untuk membayar pemeliharaan ini, jika *bada ad dukhul*, namun, jika situasinya terbalik, tidak ada persyaratan untuk membayar ini.²⁶ nafkah

Adapun syarat nafkah *mut'ah* wajib di berikan oleh bekas suami dijelaskan dalam Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa:

“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat; (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul. (b) perceraian itu atas kehendak suami”

Selanjutnya untuk besaran nafkah *mut'ah* ini tertuang dalam pasal 160 KHI yang berbunyi bahwa:

“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas bahwa pemberian *mut'ah* oleh bekas suami kepada bekas istri yang layak bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda),

²⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Auliya, No.1 (2016): 57. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>

kecuali bilamana suami istri Ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul).

Kemudian istri mendapatkan hak untuk diberikan nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* oleh mantan suami selama istri yang diceraikan tidak dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* serta dalam keadaan tidak hamil. Akan tetapi mantan suami wajib untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri pasca perceraian selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya istri. Hal tersebut tertuang dalam pasal 81 ayat (1) dan 2 KHI bahwa:

- (1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah*
- (2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*

Ketentuan istri yang berhak mendapatkan nafkah '*iddah* pasca perceraian, hanya berlaku bagi istri yang tertalak *roj'i* (perceraian karena talak) bukan talak *ba'in* (cerai gugat) hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b. Selain itu, terdapat ketentuan lain bagi istri yang berhak mendapat nafkah '*iddah* yaitu ia tidak termasuk istri yang *nusyuz*, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* ketika istri melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin di dalam yang dibenarkan oleh syara', penjelasan tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).

Penyebab *nusyuz* terbilang cukup rumit, mulai dari faktor psikologis, kepribadian dan mentalitas suami maupun istri, keterlibatan orang tua, perbedaan minat, pemahaman, dan keyakinan, serta masalah keuangan. Menurut Huzaimah Tahido Yango sebagaimana dikutip oleh M. Hafidz bahwa masalah rumah tangga yang dapat menyebabkan munculnya perbuatan *nusyuz* dan pertengkaran suami istri diantaranya, yaitu:²⁷

1. Dominasi yang tidak dapat dibenarkan, konflik pasti muncul dalam rumah tangga ketika satu orang memegang kendali terlalu banyak, seperti suami yang otoriter atau istri yang mendominasi.
2. Campur tangan orangtua.
3. Kurangnya kemampuan dalam memberikan kepuasan diantara suami istri yang dapat disebabkan kurangnya pengetahuan, rasa malu, dan lain-lain.
4. Perbedaan strata sosial, kepentingan, keyakinan, dan filosofis. Akibatnya, dapat menyebabkan konflik, bahkan dalam aspek terkecil seperti dalam mengasuh dan mendidik anak.
5. Kesulitan ekonomi, jika kondisi ekonomi yang sulit tidak dihadapi dengan kesabaran, maka dapat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Istri yang melakukan *nusyuz* berakibat pada hilang atau gugurnya hak nafkah yang seharusnya istri dapatkan dari suami. Meskipun *nusyuz* nya tersebut berlangsung singkat, hak nafkah nya tetap gugur sampai istri bertaubat dan kembali taat kepada suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf

²⁷ Muhammad al Hafidz, "Hak Nafkah Istri Nusyuz (Studi *Istinbat* Hukum Safi'iyah dan Zahiriyah Berdasarkan *Maqosid Syari'ah*)"(Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2430/>

b dan Pasal 152 KHI bahwa kepatuhan istri kepada suami menjadi syarat utama untuk mendapatkan nafkah dari suami.²⁸

Akibat perbuatan seorang istri melalaikan kewajiban utamanya dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI yang menyebutkan bahwa:

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

“Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

B. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* yang dimiliki hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam memutuskan perkara, hak ini sepenuhnya wewenang hakim agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.²⁹

²⁸ Muhammad Fashihaudin, dkk, *Syarah Fathul Qarib* (Malang: Maly UIN Maliki, 2021), 269

²⁹ Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak" *Samarah*, vol.1, no.2(2017): 462 <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>

Pada implikasinya ada limitasi atau pembatasan dalam penggunaan hak *ex officio* hakim supaya hakim tidak dapat melebihi kekuasaan atau kewenangannya. Ada beberapa acuan yang dijadikan Batasan bagi sifat kebebasan kekuasaan kehakiman diantaranya:

1. Penerapan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat untuk menyelesaikan perkara yang diselidiki
2. Penafsiran hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, linguistic, analogis dan *a contrario*) atau supremasi keadilan atas ketentuan hukum Ketika ketentuan tersebut tidak berpotensi melindungi kepentingan umum.

Disisi lain hak *ex officio* hakim haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan didasari oleh hukum formil dalam undang-undang tertentu. Selain itu, terdapat beberapa syarat dalam penggunaan hak *ex officio* ini:³⁰

1. Memiliki dasar hukum
2. Bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum wadl'i melainkan mengenai hubungan hak dan kewajiban dalam ranah hukum taklifi
3. Tetap dalam lingkup kerangka hukum yang berlaku
4. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara
5. Mempertahankan keadilan dan mewujudkan hukum maqâshid al-syar'iah bagi para pihak.

³⁰ Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian", *PA Kuala Pembuang*, 19 Juli 2022.. diakses pada 6 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi penguat hak *ex officio* hakim diantaranya adalah:

1. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa Untuk melindungi supremasi hukum dan keadilan, lembaga peradilan memiliki otoritas otonom untuk menyelenggarakan peradilan.
2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 KHI menegaskan hakim secara *ex officio* untuk menyelidiki, mentaati, dan memahami prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
3. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg memerintahkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum atas putusan yang dibuat oleh hakim dan tidak dikemukakan oleh para pihak secara posita..
4. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
5. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk bekerja secara *ex officio* untuk mendukung mereka yang mencari keadilan dan melakukan semua yang mungkin untuk memastikan persidangan yang langsung, cepat, dan murah..³¹

³¹ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

Selain dalam pasal-pasal tersebut, dasar hakim untuk menerapkan hak *ex officio* juga terdapat di butir ke-7 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 , ditentukan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah”

C. Putusan Verstek

Dalam kamus hukum, kata verstek diartikan sebagai absen, *in absentia*, tak datang, tak hadir.³² Sedangkan verstek secara istilah Dalam istilah hukum, itu adalah putusan yang dibuat jika tergugat tidak hadir atau tidak memiliki perwakilan hukum ketika diperintahkan oleh juru sita untuk hadir di pengadilan..³³ Kemudian verstek secara teknis ialah pemberian wewenang kepada hakim guna memutus dan memeriksa perkara walaupun penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan ada tanggal yang telah ditentukan.³⁴

Putusan *verstek* berhubungan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat:

³² Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), 428

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 109-110

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 382

1. Tergugat atau para Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban
2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban
3. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut
4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Setiap persyaratan tersebut di atas harus diperiksa secara menyeluruh satu per satu. Karena jika semua syarat itu dipenuhi, maka pemberian gugatan itu menjatuhkan putusan Verstek, maka perkara itu tidak dapat diterima jika tidak mempunyai landasan hukum..³⁵

Putusan verstek ditujukan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh smenghadiri persidangan yang telah ditentukan. Adapun bentuk hukuman yang diterima oleh Tergugat atau Termohon atas keingkaran nya antara lain:³⁶

1. Dianggap telah mengakui segala dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHP
2. Permohonan Pemohon dikabulkan karena dasar anggapan Pengakuan Termohon diatas, kecuali jika permohonan Pemohon bertentangan dengan hak hukum Pemohon atau tanpa adanya dasar hukum

Pengadilan langsung dapat memberikan putusan verstek karena terdakwa tidak hadir pada sidang pertama. Namun demikian, hakim tidak serta merta memberikan putusan verstek apabila terdakwa tidak hadir pada sidang pertama

³⁵ Maswadi, "Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata" *Mercatoria*, no.2(2017): 161 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>

³⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 972.

karena *asas audi et alteram partem*, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak berhak untuk didengar keterangannya. Oleh karenanya dalam memutus *verstek* hakim menunda persidangan dan memanggil kembali tergugat untuk hadir. Hal ini untuk memperoleh kebenaran secara materil dan kemungkinan panggilan pertama tidak sampai kepada termohon. Namun, apabila termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir di dalam persidangan maka akan diputus secara *verstek*. Apabila tergugat hadir dalam sidang pertama kemudian dalam sidang selanjutnya tidak hadir, maka perkara akan diperiksa secara *contradictoir*³⁷

Adapun perkara yang diputus secara *verstek* tidak dapat diajukan kembali. Namun tergugat dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau *verzet* *legen verstek* (perlawanan terhadap putusan *verstek*) dalam jangka waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2).³⁸

D. Cerai Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian talak adalah "Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri". Berdasarkan kamus hukum Talak adalah pernyataan suami bahwa ia ingin menceraikan istrinya, sebagaimana ia mengatakan talak pertama,

³⁷ Maswadi, "Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata" *Mercatoria*, no.2(2017): 161 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>

³⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 350.

kedua, dan terakhir untuk memutuskan hubungan suami istri dan tidak dapat rujuk kembali.³⁹

Pengertian talak maupun cerai tidak ditemukan secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum hanyalah mekanisme serta tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan keinginan Bersama ataupun oleh salah satu pihak.⁴⁰ Definisi cerai talak terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”

Cerai talak hanya dikhususkan untuk warga yang beragama islam, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Adapun tata cara seorang suami yang kerkeinginan untuk mentalak istrinya selanjutnya diatur dalam pasal 129 KHI tertuang apabila suami hendak menjatuhkan talak kepada istrinya diwajibkan mengajukan permohonan baik melalui lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya untuk

³⁹ M. Firdaus Sholihin and Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 174.

⁴⁰ Sheila Fakhria, “Konsep Talak: Versus Situs [www. Darussalaf.or.id](http://www.Darussalaf.or.id) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-ahwal*, vol.7 no.1(2014): 46 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1075>

mekanisme lengkap untuk proses pelaksanaan cerai talak di Pengadilan Agama tertuang secara jelas dalam pasal 131 KHI.

E. Teori Keadilan John Rawls

Kata adil memiliki asal kata dari *al- 'adlu*, yang dapat diartikan dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.⁴¹ Secara umum keadilan diartikan menempatkan sesuatu hal pada tempatnya, tidak mengurangi atau melebihkan, tidak berat sebelah atau tidak ada keberpihakan terpenting perihal memutuskan sebuah hukum agar terciptanya keseimbangan berdasarkan porsinya.⁴²

Oleh sebab itu, teori keadilan dapat diartikan sebagai pemikiran para tokoh yang mengungkap konsep atau makna keadilan berdasarkan perspektifnya masing-masing. Demikian maraknya definisi keadilan dari para pemikir dunia memiliki kekhasan dalam suatu pokok pemikirannya, seperti halnya teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*.

1. Biografi John Rawls

John Rawls, atau bernama lengkap John Borden Rawls, lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, dalam keluarga kaya raya. Dia adalah anak kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls, adalah seorang ahli yang produktif di bidang hukum pajak dan hukum tata negara. Ibunya, Anna Abel Stamp, berasal dari keluarga Jerman yang dihormati. Wanita yang mendukung gerakan

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 153.

⁴² Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015), 48

feminis ini menjabat sebagai presiden *League Of Woman Voters* di residensinya. Rawls bersekolah di sekolah umum di Baltimore hanya untuk waktu yang singkat. Dia menghabiskan sebagian tahun sekolah menengahnya di Kent, sebuah institusi swasta Connecticut yang terkenal dengan kualitas dan disiplinnya. Di Connecticut, Rawls juga memasuki fase religius dari pengalaman hidup.⁴³

Pada tahun 1939 Rawls masuk Universitas Princeton dan bertemu dengan Norman Malcolm yang menimbulkan minat rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di Pasifik.⁴⁴

John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, setiap orang harus tunduk pada politik, ekonomi, konstitusional, dan hukum yang sama yang mengatur hak milik.⁴⁵

Bahkan setelah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, gagasan John Rawls tidak selalu mudah dipahami. Beberapa orang masih berjuang untuk memahami pandangannya tentang keadilan. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan

⁴³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, no. 2(2013):

31 <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

⁴⁴ Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 32.

⁴⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 13.

pemaparan yang gamblang atas pemikiran John Rawls dalam penelitian teoritis dalam artikel ini, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*.

Buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice* merupakan hasil dari pemikirannya yang dia kembangkan selama 12 tahun. Buku tersebut membahas mengenai keadilan dan buku tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari kalangan pemikir filsafat politik. Buku tersebut juga membuktikan bahwa dia sangat peduli terhadap keadilan.

2. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls

Ada dua argumen untuk prinsip keadilan Rawls. Pertama, untuk membandingkan teorinya dengan ideologi keadilan distributif saat ini, apa yang dia yakini sebagai cita-cita kesetaraan kesempatan. Kedua, prinsip keadilannya sangat baik karena merupakan hasil kontrak sosial hipotetis. Dia berpendapat bahwa orang-orang di negara prasosial tertentu dipaksa untuk memilih prinsip-prinsip yang mengatur masyarakat, dan mereka memilih prinsip-prinsip itu. Rawls berpendapat bahwa orang-orang pada posisi semula memiliki kepentingan yang wajar dalam mengatur kerjasama sosial.⁴⁶

Rawls menjelaskan gagasannya tentang keadilan dengan sangat rinci di halaman 10 *The Rule of Justice*. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonka diri dalam pemilihan)

⁴⁶ Rawls, *A Theory of Justice*, 67.

- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.⁴⁷

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Gagasan inti prinsip pertama adalah bahwa pembagian sosial dan ekonomi harus ditangani dengan cara yang menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Ketika peluang seseorang untuk memperoleh komponen fundamental kesejahteraan, uang, dan kekuasaan tidak seimbang, ini disebut sebagai perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan. Sedangkan "paling kurang beruntung" mengacu pada individu yang memiliki kesempatan paling sedikit untuk memajukan kesempatan mereka untuk kesejahteraan, uang, dan kekuasaan.⁴⁸

Setidaknya ada dua tujuan teori keadilan John Rawls, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Teori ini pertama-tama bertujuan untuk mendefinisikan sejumlah prinsip keadilan yang luas yang memandu dan menjelaskan berbagai pilihan moral yang dievaluasi secara hati-hati dalam situasi spesifik kita. Artinya, pilihan moral merupakan hasil dari rangkaian penilaian moral yang telah kita bentuk, yang dianggap sebagai akar dari perilaku sosial kita. Kedua, Rawls berusaha memberikan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari utilitarianisme.

⁴⁷ Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 35.

⁴⁸ Rawls, *A Theory of Justice*, 67.

Itu adalah rata-rata menurut Rawls (utilitarianisme rata-rata). Idennya adalah jika struktur sosial berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan dan tujuan, mereka dianggap adil. Sebaliknya, utilitarianisme rata-rata berpendapat bahwa struktur sosial hanya dianggap adil jika difokuskan pada peningkatan laba per kapita rata-rata.⁴⁹

Menurut pernyataan panjang di atas, teori keadilan Rawls memiliki dua prioritas utama:⁵⁰

- a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti hanya pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diadungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua
- b. Prioritas kedua merupakan hubungan antar dua macam prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan

⁴⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, 12.

⁵⁰ Rawls, *A Theory of Justice*, 12.

John Rawls telah mendapatkan pujian dan perhatian luas untuk beberapa gagasan teoretisnya dari berbagai gagasan yang disajikan dalam buku-bukunya, diantaranya yaitu:⁵¹

- a. *Justice as fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan.
- b. *Original position and veil of ignorance* (Posisi asali dan tabir ketidaktahuan).
- c. *Revlective equilibrium* (Ekuilibrium reflektif).
- d. *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang-tindih).
- e. *Public reason* (Nalar publik).

Namun demikian, penulis lebih memfokuskan analisis terhadap gagasan keadilan John Rawls, yang lebih terkait langsung dengan konsep keadilan dalam penerapan *ex officio* hakim, dari sekian banyak gagasan John Rawls yang dihadirkan dalam karya-karyanya. Untuk pemenuhan hak istri pasca perceraian, dimana konsep keadilan yang paling erat yaitu *Justice as Fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan.

Justice as Fairness (keadilan adalah kejujuran) adalah konsepsi John Rawls tentang keadilan dimana perlunya menyalurkan secara adil nilai-nilai sosial kepada masyarakat agar bermanfaat untuk semua elemen yang terlibat, dan yang

⁵¹ Rawls, *A Theory of Justice*, 1.

berdasarkan kesepakatan antara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit untuk mencapai keadilan dalam konteks orang-orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuasaan, atau hak dalam masyarakat. Rencana hidup individu bervariasi, tetapi baik untuk semua. Berbagai upaya dilakukan untuk mengejar kehidupan. Mencapai cita-cita kehidupan yang baik membutuhkan komitmen dan prinsip yang diterapkan di masyarakat. Rawls menyebut apa yang semua orang ingin capai sebagai nilai primer bukan nilai natural primer. Rawls mengidentifikasi uang, kemakmuran, kesempatan, kekuasaan, hak, dan kebebasan sebagai nilai-nilai sosial primer. Kesehatan, kecerdasan, kekuatan, kreativitas, dan bakat alami adalah nilai-nilai natural primer.⁵²

Karena nilai-nilai ini secara langsung didistribusikan, dipengaruhi, dan diatur oleh struktur fundamental masyarakat, John Rawls memperhatikan nilai-nilai sosial primer. dapat disimpulkan teori keadilan John Rawls adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Memaksimalkan kemerdekaan tanpa adanya pembatasan. Pembatasan dalam kemerdekaan tersebut untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri saja
- b. Kesetaraan untuk semua, termasuk dalam interaksi sosial dan penggunaan sumber daya alam (*social goods*). Hanya ketika ada kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi maka pembatasan dalam hal ini dapat ditoleransi.
- c. Kesetaraan untuk kejujuran dan penghapusan perbedaan berdasarkan uang dan tempat lahir.

⁵² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: the Belknap Press, 2001), 3.

⁵³ Rawls, *A Theory of Justice*, 7.

Oleh karena itu, Untuk mengatasi masalah ini, Rawls mengembangkan tiga prinsip keadilan, yang sering dikutip oleh beberapa ahli. Ini adalah sebagai berikut:

- a. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
- b. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
- c. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)

Menurut John Rawls, jika ada ketidaksepakatan antara dua prinsip, *equal liberty of principle* harus didahulukan dari prinsip lainnya. Selain itu, konsep *equal opportunity principle* harus lebih diutamakan daripada *difference principle*.⁵⁴

⁵⁴ Rawls, *A Theory of Justice*, 72

BAB III

PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA CERAI TALAK VERSTEK

A. Penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr

Sebelum mengkaji dan menganalisis secara komprehensif terkait penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek dalam putusan tersebut, penulis akan sajikan terlebih dahulu gambaran umum putusan tersebut secara singkat dan sistematis terkait duduk perkara hingga pertimbangan hukum yang hakim gunakan. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr merupakan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon (suami) dan telah terdaftar di PA Jember tertanggal 02 Juni 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan tugasnya, dari mulai menerima, memeriksa, hingga memutus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara cerai talak dengan didasari beberapa pertimbangan terhadap apa saja yang menjadi manfaat maslahat dan madarat dalam putusan tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara (*posita*), bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, namun

seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana Termohon sering melawan pada saat termohon dinasehati oleh Pemohon, selain itu termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk termohon untuk kembali ke rumah Pemohon namun termohon tetap tidak mau bahkan sampai meminta cerai. Hingga puncak perselisihannya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah selama 5 bulan tanpa pamitan kepada Termohon dan sejak saat itu keduanya telah hidup berpisah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri. Kemudian dalam tuntutan (*petitum*), kepada Majelis hakim Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan memohon putusan yang seadil-adilnya.⁵⁵

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan. Akan tetapi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menghadirkan wakil atau kuasanya untuk menghadap. Majelis Hakim pun menetapkan bahwa pihak Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil Pemohon pula tidak menuntut apapun. Dengan tidak menghadiri prosesi persidangan, termohon tidak meminta

⁵⁵ Salinan putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr, 1-5

apapun dalam persidangan tersebut baik itu pengasuhan terhadap anak maupun hak terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada majelis hakim yang mengadili perkara.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah sampai pada taraf sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab perselisihan yang semakin terus menerus. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa sikap termohon sebagaimana didalilkan Pemohon telah terbukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan. Selanjutnya Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memiliki cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan tersebut dapat dijatuhkan secara *verstek*.⁵⁶

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *mut'ah*, *iddah* dan nafkah anak. Pembebanan tersebut juga didasarkan pada kesanggupan pemohon. Dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 terkait pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak haruslah dibayarkan pemohon saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak untuk memenuhi rasa keadilan,

⁵⁶ Salinan putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr, 6

kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian.⁵⁷

Selanjutnya dalam amar putusan, Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan Termohon tidak hadir, mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*, memberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i*, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp. 2.100.000, *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000 dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.⁵⁸

Berdasarkan gambaran putusan yang di jelaskan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi persoalan menarik dalam putusan tersebut untuk diteliti. Sebagaimana dijelaskan Termohon dinyatakan *verstek* sehingga Termohon dianggap tidak menuntut apapun termasuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Selain itu, Termohon telah terbukti *nusyuz* sebagaimana yang tertuang dalam dalil permohonan yang dikuatkan dengan keterangan para saksi.

Jika melihat dari pertimbangan hukum yang hakim gunakan, Secara garis besar dalam putusan tersebut memuat pembebanan terhadap Pemohon berupa hak-hak istri pasca perceraian yang di dalamnya mengenai 3 (tiga) macam nafkah yang terdiri dari nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Pada dasarnya tentang nafkah yang sebenarnya diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dijelaskan dalam Surat Edaran

⁵⁷ Salinan putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr

⁵⁸ Salinan putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr,

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Keputusan Pengadilan Agama. Paripurna pada poin 2 yang menyatakan bahwa: “Nafkah madliyah, nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”

Pada hakikatnya hakim melalui hak *ex officio* atau hak sebab jabatannya diperbolehkan untuk menentukan hak-hak istri kepada mantan suami pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah* meskipun hal tersebut tidak diminta atau tidak ada dalam tuntutan. Karena dalam Undang-Undang tercantum sendiri dimana telah mengamanatkan kewenangan tersebut, hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Redaksi kata “dapat” dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberikan indikasi bahwa hakim boleh menerapkan dan boleh tidak menerapkan hak *ex officio*. Ketentuan lain yang menjadi penguat hakim menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki guna melindungi

hak-hak perempuan terdapat dalam pasal 149 huruf a dan b KHI yang menerangkan bahwa akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) hakim tetap dibenarkan untuk menggunakan *ex officio* dalam menentukan hak-hak Termohon pasca perceraian. Sebab ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak menjadi penyebab gugurnya hak-hak Termohon pasca perceraian. Selain itu Dasar hukum lainnya adalah Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Hak *ex officio* hakim pada penyelesaian cerai talak *verstek* dirasa sangat tepat untuk diterapkan, hal ini didukung oleh penelitian Muhammad Aqwam Thoriq, bahwa ada beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak antara lain:⁵⁹

1. Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan.

⁵⁹ Aqwam Thoriq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari'ah," *Sakina*, no.3(2019): 9. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/264>

2. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai. Karena pasca perceraian, sudah tidak ada yang memenuhi hak istri, diantaranya adalah hak nafkah.
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan, semestinya hak-hak istri yang dicerai oleh suami harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah *iddah* selama 3 bulan dan *mut'ah*.
4. Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaian dengan hak-hak istri pasca perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Psal 149 huruf a dan b KHI.
5. Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak *verstek*, hakim dalam persidangan berperan dan memposisikan dirinya lebih condong terhadap Termohon selaku istri, sebab apa yang didalilkan Pemohon dalam persidangan belum tentu sepenuhnya benar, dan posisi Termohon karena *vertsek* menyebabkan Termohon tidak bisa memberikan pembelaan ataupun bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun hakim dalam persidangan meyakini bahwa ketidakhadiran Termohon dikarenakan Termohon termasuk orang yang awam terhadap hukum

Namun demikian, dalam penggunaan *ex officio* terdapat batasan-batasan atau limitasi yang perlu diperhatikan hakim khususnya dalam menentukan hak istri pasca perceraian. ada beberapa alasan hakim di pengadilan agama tidak

menggunakan hak *ex officio* dalam hal penetapan nafkah 'iddah, *mut'ah* bagi istri, yaitu istri merelakan suami tidak membayarkan, istri dalam keadaan *qabla dukhul* (istri belum pernah disetubuhi), pendapatan ekonominya tidak mencukupi, dan istri dinyatakan *nusyuz*.⁶⁰

Sebagaimana dalam pasal 149 huruf b KHI batasan yang dimaksud yakni istri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau istri tidak *nusyuz* dan istri tidak dalam keadaan hamil dan juga dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Batasan-batasan tersebut seyogyanya lebih diperhatikan lagi oleh Majelis Hakim sebelum menentukan nafkah 'iddah melalui *ex officio* dalam putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Dalam pelaksanaannya pada Putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr, Majelis Hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya di depan sidang Pengadilan Agama Jember dengan amar putusan pemohon memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.100.000, *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000. menurut penulis keputusan majelis hakim tersebut sudah tepat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan istrinya. Namun, dalam hal menyatakan permohonan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada termohon perlu dikaji lebih dalam, nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh majelis hakim kurang memperdulikan batasan sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, khususnya berkaitan dengan *nusyuz*. Hal ini dikarenakan dalam Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA Jr istri

⁶⁰ Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim", 470-472.

dapat dikategorikan *nusyuz* karena tidak menghormati dan sering melawan saat dinasehati serta meninggalkan rumah tanpa pamit.

Keterangan *nusyuz* istri disampaikan oleh pemohon dalam dalil permohonannya. Pemohon memberikan keterangan:

“Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan November 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau bahkan sempat bilang minta cerai”⁶¹

Selain itu, Keterangan *nusyuz* istri juga disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan sebanyak dua orang. Saksi pertama dalam keterangannya menyatakan:

“Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu termohon pulang kerumah oang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon.”⁶²

⁶¹ Salinan Putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA Jr, 2

⁶² Salinan Putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA Jr, 4

Kemudian untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, lalu mengajukan saksi kedua di persidangan untuk memberikan penjelasan dan informasi serta peristiwa sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga tersebut. di bawah sumpah saksi kedua menerangkan:

“Bahwa rumah tangga tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar sebab Termohon tidak menghormati Pemohon yaitu Termohon sering melawan pada saat termohon dinasehati oleh Pemohon”⁶³

Melihat keterangan kedua saksi diatas dapat dilihat adanya ketidakharmonisan keluarga disebabkan karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan ikatan pernikahannya tidak dapat dipersatukan kembali. Di samping itu, saksi menerangkan tidak hormatnya dan tidak patuhnya termohon sangat berakibat dalam merenggangkan hubungan keluarga. Hal ini merupakan wujud nyata dari ketidaktaatan Termohon kepada suaminya dan salah satu fakta yang menunjukkan bahwa istri tidak berbakti secara fisik kepada suaminya.

Kriteria seorang istri dapat dianggap *nusyuz* tidak dijelaskan secara rinci dalam KHI. KHI hanya menyebutkan bahwa seorang istri dapat disebut *nusyuz* ketika wanita tersebut meninggalkan kewajibannya, yaitu mengabdikan dirinya secara fisik dan mental kepada suaminya.⁶⁴

Menurut Zainuddin, dapat dikatakan bahwa standar ukuran istri dapat dikatakan *nusyuz*, yang berarti wanita itu tidak mematuhi suaminya, tidak

⁶³ Salinan Putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA Jr, 5

⁶⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 95.

memenuhi perintah atau ajakan suaminya sebagaimana yang diperbolehkan oleh agama, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang mubah dalam agama dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, atau setidak-tidaknya tanpa izin suaminya.⁶⁵

Apabila istri tidak melayani suaminya, maka ada akibat hukumnya dan dapat digolongkan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* juga dapat diartikan sebagai perbuatan seorang istri yang durhaka dan membangkang terhadap perintah suaminya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, perintah untuk menetap di tempat tinggal yang layak atau meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami dan/atau tidak ada alasan yang sah.⁶⁶

Seorang istri yang tidak patuh terhadap suaminya secara lahir dan batin tanpa alasan yang diperbolehkan menurut syariat dianggap telah berbuat *Nusyuz* kepada suaminya karena ia telah meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Ketentuan mengenai kewajiban istri tersebut tertuang dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

⁶⁵ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 95.

⁶⁶ Abdullah, *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press, 2017),

KHI secara tegas menyatakan dalam Pasal 83 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Ketentuan ini menunjukkan apapun yang menjadi kewajiban seorang istri harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bila kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik maka seorang istri dapat dianggap telah *nusyuz* terhadap suaminya yang berakibat pada hilangnya hak-hak yang pada dasarnya menjadi hak dirinya dari seorang suami.⁶⁷

Lebih lanjut diterangkan di dalam pasal 84 ayat (1) KHI yang bunyinya:

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Menimbang ketentuan dan pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan termohon sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon dikualifikasikan sebagai perbuatan *nusyuz* karena bukan merupakan dari ketaatan lahir dan batin. Akibat tindakan *nusyuz* tersebut, tuntutan nafkah *iddah* yang dimiliki istri batal demi hukum dan tidak lagi terutang kepada suami.⁶⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) KHI yang menyebutkan bahwa:

⁶⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, No.1 (2015), 64 <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>

⁶⁸ Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”, 64

“(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi sang anak.”

“(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”

“(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 84 ayat 2 yang berbunyi bahwa:

“Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”

Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan termohon Melewatkan kewajibannya sebagai seorang istri merupakan *nusyuz* terhadap suaminya. Karena faktor-faktor tersebut maka termohon tidak berhak atas hak nafkahnya selama masa *iddah*.

Hal ini lebih lanjut ditunjukkan oleh fakta bahwa termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak meminta orang lain untuk mewakilinya. Akibatnya, termohon dianggap mengakui dalil-dalil pemohon karena tidak mengajukan keberatan. Pemohon dan termohon sama-sama diwajibkan atas pengakuan itu, dan fakta-fakta yang diterima dinyatakan terbukti benar, karena pengakuan itu mengikat dan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR. Untuk itu, pada dasarnya kewajiban

suami untuk memberikan nafkah menjadi gugur dan termohon tidak mendapatkan nafkah *iddah*.

Di sisi lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti dan menjadi fakta yang tetap. Sebagaimana majelis hakim mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”

Dengan adanya pertimbangan tersebut dapat diartikan Majelis hakim membenarkan dalil-dalil Pemohon dan telah menjadikannya fakta yang tetap. akan tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan fakta yang terjadi di persidangan serta tidak menerangkan apakah Termohon termasuk *nusyuz* atau tidak. Artinya dalam putusan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Termohon telah terbukti *nusyuz*.

Sedangkan Pemohon mengatakan dapat membayar *'iddah* sebesar Rp. 2.100.000, *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah *iddah* dalam putusan ini. Hakim tidak secara spesifik mengatakan apakah pemohon mengetahui bahwa istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dalam pemberian nafkah *iddah*, namun demikian. Besar kemungkinan majelis hakim menerapkan asas fiksi, yang menyatakan bahwa ketika undang-undang diumumkan, dianggap semua orang mengetahuinya.

Selain itu, Majelis Hakim menerapkan haknya secara *ex officio* untuk menjatuhkan beban kepada Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon, meskipun termohon tidak menuntut nafkah *iddah*. Akan tetapi, penggunaan Hak *ex officio* tersebut tidak selaras dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sebagaimana tertuang:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah.”

Dari Keputusan Mahkamah Agung RI diatas bahwa penggunaan hak *ex officio* tidak bisa diterapkan untuk menetapkan kewajiban nafkah kepada istri yang *nusyuz*. Sehingga, pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* dalam Putusan nomor 2634/Pdt.G/2022/PA Jr, menyalahi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dengan beberapa alasan yang akan Penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tertuang pada surat permohonan, pemohon menunjukkan bahwa termohon termasuk kategori istri yang *nusyuz* dan dalam pasal 152 KHI menyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Dapat diartikan tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* bagi istri yang *nusyuz*. Disisi lain tidak ada kejelasan bagaimana majelis hakim

bisa mengabulkan nafkah *iddah* padahal istri selaku termohon tidak pernah menuntut hak tersebut dalam persidangan.

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg yang berbunyi bahwa “*Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon*”, ketentuan tersebut berarti hakim tidak diperkenankan memberikan putusan atas hal-hal yang tidak diminta ataupun mengabulkan melebihi daripada yang dituntut.⁶⁹ Larangan tersebut merupakan *asas ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita juga petitum gugatan, disebut sudah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila suatu putusan memuat *ultra petitum*, maka harus dinyatakan cacad (*invalid*), sekalipun hakim melakukannya dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Sebab hal tersebut melanggar *asas ultra petitum*.⁷⁰
3. Dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim tidak menerangkan alasan serta dasar terhadap penggunaan hak *ex officio*. Sepatutnya majelis hakim menjelaskan secara terurai alasan serta dasar penggunaan hak *ex officio*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

⁶⁹ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 58

⁷⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*, 801

Dapat dipahami bahwa memang dalam penentuan nusyuz, tidak dapat hanya dengan melihat dari satu pihak saja. Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu penyebab istri berbuat nusyuz. Apakah perbuatan nusyuz istri memang ada unsur kesengajaan dan ada niatan untuk mendurhakai suami. Atau perbuatan nusyuz istri justru sebagai sikap protes terhadap suami sebab hak-hak istri tidak terpenuhi atau istri tidak diperlakukan secara baik. Persoalan tersebut penting Majelis Hakim gali secara mendalam sebelum menyatakan istri telah terbukti nusyuz. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KHI. Selain itu persoalan tersebut juga sangat penting, sebab menyangkut hak-hak istri sendiri, terbukti nusyuz atau tidaknya istri menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan hak-hak istri.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon yang terbukti nusyuz dapat dikatakan telah tepat. Sebab dalam putusan tersebut Majelis Hakim menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon dengan mempertimbangkan atas dasar kesanggupan Pemohon untuk menanggung hak-hak Termohon. Kesanggupan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa, Pemohon menerima secara sukarela dan bersedia untuk tetap memenuhi hak-hak Termohon selama menjalani masa 'iddah, meskipun pada faktanya Termohon terbukti nusyuz.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Abdul Jamil, bahwa wujud dari kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak verstek adalah berupa bantuan kepada pihak Pemohon yang masih memiliki kewajiban agar dapat mudah melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua cara yang hakim lakukan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar mau memenuhi kewajibannya secara

sukarela dan jika memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga pihak Termohon dapat dengan mudah menerima haknya. Bantuan bagi pihak Termohon dapat melalui pemberian amar putusan executorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.⁷¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ex officio* hakim di sini sebagai bentuk bantuan bagi para pihak terkhusus pihak Termohon. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak Termohon, majelis hakim berdasarkan pada kesanggupan Pemohon, menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon secara *ex officio*. Dan dalam UU Perkawinan maupun KHI hanya menjelaskan terkait gugurnya hak istri dan juga gugurnya kewajiban suami akibat nusyuznya istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2). Namun tidak mengatur terkait larangan menafkahi istri nusyuz. Artinya tidak ada larangan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang nusyuz jika atas dasar kesediaan dan kesanggupannya. Sebab nusyuznya istri hanya berakibat pada gugurnya kewajiban suami atas istri, namun tidak sampai menjadi larangan jika memang suami tetap berkenan memberikan hak-hak istri pasca perceraian.

Selain itu Majelis Hakim juga lebih mempertimbangkan pada rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak Termohon sehingga Majelis Hakim menentukan nafkah 'iddah Termohon melalui hak *ex officio*nya. Karena pada dasarnya dalam cerai talak, perceraian

⁷¹ Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," 455.

benar-benar terjadi jika mantan istri telah melalui masa 'iddah nya. Oleh sebab itu, suami tetap harus memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa 'iddah.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pihak dan sejalan dengan ketentuan dalam PERMA No. 3/2017 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mengadili berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan dalam Pasal 3 huruf c PERMA tersebut menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa mantan istri masih memiliki hak mendapatkan nafkah 'iddah dari mantan suaminya. Maka dapat dipahami bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam Persidangan tidak menjadi penghalang hak nya untuk mendapatkan nafkah 'iddah. Maka demi memberikan putusan yang adil bagi para pihak, hakim dalam amar putusan nya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang, namun juga di sisi lain hakim menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun pada fakta nya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-hak nya menjadi gugur dan kewajiban

suami tidak berlaku lagi. Akan tetapi hakim dengan kebijaksanaan nya dapat mengabaikan aturan hukum tersebut dengan lebih mendahulukan rasa keadilan bagi pihak Termohon agar terciptanya keadilan yang tidak diskriminatif. Selain itu, penentuan nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, Majelis Hakim mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon serta mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang diatas rata-rata. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut.

Menurut Yahya Harahap seorang hakim dapat mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, jika memang ketentuan dalam Undang-Undang tidak berpotensi memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).⁷²

Selanjutnya terkait pemberian *mut'ah* pada putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA Jr. apabila ditelaah berdasarkan pasal 158 KHI yang berbunyi,

“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul dan Perceraian itu atas kehendak suami.”

⁷² Ahmad Fuadi, "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020): 79.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>

Maka secara jelas bahwa suami wajib untuk memberikan *mut'ah* terhadap istri yang telah diceraikan disebabkan dalam perkara ini perceraian diajukan atas kehendak suami ke Pengadilan Agama Jember. Selain itu telah *ba'da al dukhul* dan dikaruniai seorang anak.

Namun jika ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi, maka sunnah bagi mantan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, dapat diartikan meskipun mahar telah ditetapkan bagi istri *ba'da ad dukhul* dan perceraian atas kehendak isteri bukan atas kehendak suami. Suami diperbolehkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya, dan suami harus memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya sebagai pelipur lara mantan istrinya akibat perceraian. Selain itu, pemberian *mut'ah* termasuk dalam perbuatan baik yang disunnatkan oleh islam.

Menurut Pasal 149 huruf (a) KHI, mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali mantan istri tersebut *qabla ad-dukhul*. *Mut'ah* yang layak harus diperoleh wanita sesuai dengan Pasal 149 Huruf (a) KHI, kecuali mantan istri adalah *qabla ad-dukhul* atau belum ada hubungan suami istri antara keduanya. Dapat diartikan bahwa tidak dihukumi wajib bagi istri yang belum digauli untuk diberikan *mut'ah* dari mantan suaminya. Kemudian dalam pasal tersebut, tidak dikatakan *mut'ah* tidak diberikan bagi istri yang *nusyuz* serta *nusyuz* itu menghalangi bekas istri untuk mendapatkan *mut'ah* yang baik dari mantan suaminya. Sebagaimana dalam perkara ini istri yang yang ditalak sudah digauli atau *ba'da ad-dukhul*, serta perceraian pun terjadi oleh kehendak suami, akan tetapi dengan keadaan istri yang *nusyuz* itu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan *mut'ah*.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Buku II mengatur pemberian *mut'ah* dan menetapkan bahwa talak digunakan dalam kasus perceraian:

1. *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.*
2. *Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.*
3. *Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).⁷³*

Berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan kewajiban suami terhadap *mut'ah* merupakan konsekuensi perceraian yang diminta oleh suami atau cerai talak, sedangkan jika talak yang diminta oleh istri atau cerai gugat, kewajiban untuk pemberian tidak ditentukan oleh ketentuan tersebut.

⁷³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Selanjutnya, dalam putusan No. 2634/Pdt.G/2022/PA Jr., Majelis hakim memutuskan bahwa pemohon wajib membayar istrinya yang diceraikan Rp 1.000.000,00 berupa *mut'ah*, sesuai putusan mereka. Majelis Hakim melaksanakan kewenangannya secara *ex officio* untuk menentukan besarnya *mut'ah* meskipun pihak istri tidak menyerahkan atau mengusahakan besarnya yang ditentukan dalam putusan. Selain itu, besaran yang diputuskan berdasarkan kemampuan suami; Konsekuensinya, majelis hakim sedapat mungkin mengetahui jenis pekerjaan suami, pendidikan yang jelas dan tepat, serta asumsi pendapatan rata-rata per bulan.

Perbuatan majelis hakim tersebut selaras menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) mengungkapkan bahwa bilamana perkawinan putus disebabkan oleh talak, maka bekas suami harus memberikan *mut'ah* yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tadi *qobla ad dukhul*, dan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan agama. sebagai akibatnya, pada Putusan nomor: 2634/Pdt.G/2022/PA Jr meskipun istri sudah melakukan perbuatan *nusyuz*, pemberian *mut'ah* tersebut hukumnya sah serta tetap harus diberikan.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mencocokkan dasar hukum dengan fakta di persidangan. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*). Artinya dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim harus mengacu kepada peristiwa dan fakta yang ada di persidangan.⁷⁴

⁷⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 10

Adapun konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah putusan tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga dianggap menerima putusan tersebut dan para pihak tidak diberi hak untuk melakukan upaya hukum baik *verzet*, banding ataupun kasasi. Dan Pemohon wajib menjalankan amar putusan dalam putusan tersebut yakni membayarkan nafkah nafkah *'iddah* sebesar Rp. 2.100.000, *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000 dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sebab putusan tersebut dianggap kebenarannya dan harus dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana *asas res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim dianggap benar selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya. Namun dalam perkara cerai talak, maka biaya nafkah *'iddah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017.

B. Penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak verstek pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr perspektif teori keadilan John Rawls

Ada lima faktor kunci yang harus diperhatikan untuk menegakkan keadilan, menurut teori John Rawls. Pertama, yang dimaksud dengan *Justice as Fairness*, atau keadilan sebagai kejujuran, yaitu gagasan tentang keadilan tentang kewajiban membagi nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara adil, sehingga

menguntungkan semua pihak berdasarkan kesepakatan.. Kedua, *a veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan), Ini menyiratkan bahwa setiap orang tidak menyadari ide-ide mereka tentang kebaikan karena setiap orang memiliki gagasan atau pengetahuan tentang keadilan yang berkembang. Ini karena orang atau kelompok yang berpartisipasi dalam keadaan yang sama tidak menyadari konsep kebaikan satu sama lain. Ketiga, *original position* (posisi asali) yang menyatakan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada pihak yang memiliki status lebih tinggi dari yang lain. Dalam pengaturan ini, orang dapat mencapai kesepakatan yang adil dengan pihak lain. Poin ketiga ini didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat. Keempat, *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), yaitu, setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama sehubungan dengan hak-hak politik, pribadi, dan ekonomi mereka serta kebebasan mereka dari tindakan sewenang-wenang. kemudian *difference principle* dan *equal opportunity principle* membentuk prinsip *inequality principle*, yang merupakan prinsip kelima dan terakhir. Prinsip perbedaan mengacu pada perbedaan sosial ekonomi yang dikendalikan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat yang paling rentan mendapatkan manfaat terbesar. Bahwa adanya persamaan kesempatan yang adil atas pekerjaan dan jabatan yang tersedia bagi setiap orang adalah asas persamaan kesempatan.⁷⁵

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk membaca Penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak

⁷⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 13-17

istri pasca perceraian perkara cerai talak *verstek* pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr ditemukan 3 poin penting yang sesuai dengan *a theory of justice* menurut John Rawls untuk mempertimbangkan keadilan bagi pemohon, termohon dan juga penegak hukum, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:⁷⁶

- a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
- b. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*).
- c. Kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- d. Kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam hal ini hakim adalah pejabat negara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengadili perkara dengan seadil-adilnya.. Pemenuhan hak istri pasca perceraian melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr menurut hakim sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Karena perkara perceraian memiliki keistimewaan dari

⁷⁶ Rawls, *A Theory of Justice*, 14

pada perkara lain nya. Oleh karena itu hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara perceraian.

Jika di kaitkan dengan Keadilan menurut John Rawls yaitu prinsip kebebasan yang sama. Maka dapat diuraikan berdasarkan kebebasan-kebebasan dasar yang sama pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr antara lain:

- a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): Ketika perkara yang di ajukan oleh suami ke pengadilan dengan maksud memohon untuk bercerai kepada hakim tidak menolak perkara tersebut. Hakim yang di tunjuk untuk menangani perkara tersebut dipastikan tidak memiliki hubungan dengan pemohon ataupun termohon. Sehingga untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tidak di ragukan lagi
- b. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*): Setelah permohonan itu di terima oleh pengadilan kemudian hakim berkewajiban memanggil kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon sesuai relas panggilan menurut undang-undang yang berlaku, di mana relas panggilan tersebut berisi tanggal sidang pertama dan gugatan pemohon. Pemanggilan para pihak tersebut untuk menghadiri sidang pertama dan untuk mendengarkan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir dalam sidang pertama maka hakim berkewajiban untuk memediasi terlebih dahulu sebelum memasuki sidang selanjutnya. Dalam mediasi semua bersifat rahasia sehingga para pihak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi dalam putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr Termohon tidak hadir maka perkara ini diputus secara *verstek*.

- c. Kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*): pada perkara ini hakim tidak memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon.
- d. Kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*): Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang harta gono gini dalam perkawinan. *Mut'ah dan iddah* adalah salah satu nafkah istri yang dapatkan setelah terjadi perceraian, mengenai hak istri berupa nafkah hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta kepada pemohon melalui hakim tetapi permintaan termohon juga di sesuaikan dengan kemampuan pemohon. Dalam putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr. kebebasan yang dimiliki oleh termohon tidak digunakan sebab termohon tidak hadir dalam persidangan untuk meminta haknya. Oleh karena itu hakim memberikan Hak *ex officio* nya disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, Hal tersebut yang di lakukan oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 149 KHI
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang: Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putuskan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang berperkara di lingkungan peradilan agama. Namun dalam putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim dalam penggunaan hak *ex officio* yang dimilikinya kurang memperhatikan batasan dalam hal pemberian nafkah *iddah* karena termohon termasuk istri yang *nusyuz*.

Selain itu hakim tidak menjelaskan alasan dan dasar penggunaan hak *ex officio* secara jelas.

Dengan demikian penulis memberikan simpulan bahwa pada prinsip pertama tentang kebebasan atas hak dasar, putusan hakim Pengadilan Agama Jember ini memiliki dua implikasi. Pertama, putusan telah memberikan hak bagi pemohon dan Termohon, seperti hak untuk bebas mendapatkan akses ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Kedua, putusan yang diberikan hakim sejatinya telah menghalangi hak-hak dasar dari Pemohon, dimana dalam pembebanan nafkah *iddah* yang diberikan kepada pemohon kurang memperhatikan fakta yang terjadi pada persidangan dimana istri termasuk istri yang *nusyuz* dan seharusnya tidak ada kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya. Namun berdasarkan kesanggupan pemohon, hakim tetap membebankan nafkah *iddah* kepada pemohon

2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar- besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁷⁷ Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr maka yang di maksud dengan “diperoleh manfaat sebesar- besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan” adalah berbuat adil dalam memberikan atau tidak *mut'ah* dan *iddah* kepada Termohon. Pada Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr penggunaan Hak *ex officio* hakim di

⁷⁷ Rawls, *A Theory of Justice*, 15

perioritaskan pada termohon. Dalam Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim memberikan *mut'ah* dan *iddah* meskipun pihak termohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon termasuk kategori istri yang *nusyuz*, alasan hukum yang di gunakan oleh hakim ialah hakim berpendapat bahwa termohon berhak mendapatkan hak-hak tersebut karena kesanggupan pemohon.

Penggunaan hak *ex officio* hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr sesuai dengan prinsip perbedaan ini dimana istri selaku termohon berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Hal tersebut disebabkan yang mengajukan perceraian adalah suami dan perceraian ini merupakan cerai talak, semestinya hak-hak istri yang dicerai oleh suami harus dipenuhi serta tidak ada jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, karena pasca perceraian, sudah tidak ada lagi memenuhi hak istri diantaranya adalah hak nafkah.⁷⁸

3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)

Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan) dapat diartikan Jabatan- jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.⁷⁹

Jika prinsip teori keadilan John Rawls yang ketiga ini diaplikasikan terhadap pemenuhan hak istri dalam perkara cerai talak pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam

⁷⁸ Thoriq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim", 9.

⁷⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, 15

sidang pengadilan. Akan tetapi termohon tidak hadir dan perkara ini dijatuhkan secara *verstek*. Karena termohon tidak hadir dan tidak mengutus wali ke persidangan, maka putusan *verstek* tersebut dianggap menghapus hak istri pasca perceraian karena hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk hadir di persidangan. Karena hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk menanggapi tuntutan pemohon secara lisan dan tertulis selama persidangan perkara perceraian. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada termohon untuk membuktikan gugatannya, sehingga ketidakhadiran tergugat menunjukkan bahwa tergugat setuju dengan tuntutan pemohon. Peradilan Agama akan mengalami backlog perkara jika hakim menunda sidang karena salah satu pihak tidak hadir.

Dalam Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr termohon tidak pernah hadir meski telah di panggil secara patut. Termohon tidak mengambil kesempatan untuk dirinya melakukan bantahan dalam persidangan. Oleh sebab itu putusan diputus secara *verstek* yang mengakibatkan dalil-dalil permohonan yang diungkapkan oleh Pemohon tidak ada bantahan daripada Termohon. Namun secara keseluruhan Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah selaras dengan poin prinsip persamaan kesempatan ini. Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan yang sama selama proses berlangsungnya persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan yang pada intinya, sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak istri pasca perceraian melalui hak *ex officio* hakim yang diputus secara *verstek* pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr memiliki 2 (dua) implikasi. Terkait pemberian *Mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* dalam kasus cerai talak *verstek* pada Putusan ini hukumnya boleh. Karena, Pemberian tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a). Sedangkan, pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* menyalahi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim dalam pemberian nafkah *'iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, yaitu dengan mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut.
2. Pemenuhan hak istri pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr berdasarkan prinsip-prinsip keadilan John Rawls yaitu Prinsip kebebasan yang sama (Equal liberty of principle), *Difference principle* (prinsip perbedaan), dan *Equal*

opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan) secara garis besar sudah selaras dan berkesinambungan dalam masing-masing prinsip. Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan yang sama selama proses berlangsungnya persidangan serta hak-hak yang dimiliki kedua pihak telah terpenuhi melalui hak *ex officio* yang digunakan hakim

B. Saran

Berikut ini peneliti berikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepada majelis hakim agar lebih hati-hati menggunakan hak *ex officio* dalam membebaskan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan suami dan menggali lebih mendalam fakta yang terjadi dalam persidangan perceraian yang disebabkan karena istri *nusyuz*. Sebab, Hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah.
2. Perlunya regulasi khusus berkenaan dengan alasan perceraian karena *nusyuz* istri dan suami, termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan perbuatan *nusyuz*. Agar para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan *nusyuz* dan membatalkan seorang istri untuk mendapatkan hak atas nafkah *iddah*.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menelaah lebih dalam terkait batasan-batasan dalam penggunaan *ex officio* hakim dan bagaimana *ex officio* hakim apabila diperuntukkan untuk melindungi kepentingan suami. Selain itu,

peneliti selanjutnya dapat mengkajinya menggunakan metode atau teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah. Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan. Yogyakarta: UII Press, 2017
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: SinarrGrafika, 2009
- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Arto. A. Mukti. Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asikin, Zainal. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Efendi, Jonaedi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fashihauddin, Muhammad, dkk, Syarah Fathul Qarib. Malang: Maly UIN Maliki, 2021.
- Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdul K. Hukum Acara PerdataaIndonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Ramdan, Anton Arif. *Jurnalistik Islam*. Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: the Belknap Press, 2001.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sholihin, M. Firdaus and Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Jonggol: Vandeta Publising, 2010.
- Tim Penerjemah. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Tjitrosoedibio, R dan Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Wijanarko, Jarot. *Perceraian dan Menikah Lagi*. Jakarta: Suara Pemulihan, 2015.
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Jurnal

- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, no. 2(2013): 31 <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Fuadi, Ahmad. Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020): 79. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>
- Ihwanudin, Nandan. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Auliya*, No.1 (2016): 57. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>

- Maswadi. "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata" Mercatoria, no.2(2017): 161 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Nasrullah, dan Ibrahim. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak" Samarah, vol.1, no.2(2017): 462. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan". Analisis: Jurnal Studi Keislaman, No.1 (2015), 64, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>
- Sheila Fakhria, "Konsep Talak: Versus Situs www. Darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Al-ahwal, vol.7 no.1(2014): 46. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1075>
- Thoriq, Aqwan. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari'ah," Sakina, no.3(2019): 9. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/264>

3. Website

- Alfiyahwati. "Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak", Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>
- Aqwan, Muhammad. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah iddah dan Mut'ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid Syariah", Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>
- Hafidz, Muhammad al, "Hak Nafkah Istri Nusyuz (Studi Istinbat Hukum Safi'iyah dan Zahiriyyah) Berdasarkan Maqosid Syari'ah", Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2430/>
- Musthofa, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Mei 2020, diakses pada 6 November 2022.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>

Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/395/>

Nurrahmah, Fitriyah. “Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitem Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla al-dukhl”, Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/154/>

Wicaksono, Bayu A, “Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian”, PA Kuala Pembuang, 19 Juli 2022.. diakses pada 6 November 2022.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>

Wikipedia, “Audi Alteram Partem”, diakses 20 Januari 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi-alteram-partem>

4. Perundang-undangan

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

5. Lampiran

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khilal Fadli
NIM : 19210124
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Melalui Hak *Ex Officio*
Hakim Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Teori Keadilan John Rawls

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 Oktober 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	f
2	Kamis, 3 November 2022	Revisi Proposal Skripsi	f
3	Rabu, 9 November 2022	ACC Proposal Skripsi	f
4	Rabu, 15 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II	f
5	Kamis, 16 Februari 2023	Revisi BAB I, II	f
6	Rabu, 01 Maret 2023	ACC BAB I, II	f
7	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi BAB III dan IV	f
8	Senin, 27 Maret 2023	Revisi BAB IV dan Abstrak	f
9	Rabu, 29 Maret 2023	ACC Skripsi	f
10	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC Abstrak	f

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0165/008/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Curahdami RT.003 RW. 008 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, perempuan, umur 1 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan November 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau bahkan sempat bilang minta cerai;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Januari 2022 dan sekarang berada dirumah Termohon Dusun Glengseran RT.003 RW. 009 Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengaku kerja sebagai karyawan swasta, serta menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Nafkah anak yang bernama Azkiyah Nurshifa, perempuan, umur 1 tahun berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/008/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember tanggal 15 Juni 2020 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik sepupu Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Curahdami RT.003 RW. 008 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak dan bernama ANAK I, perempuan, umur 1 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau bahkan sempat bilang minta cerai;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Curahdami RT.003 RW. 008 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, perempuan, umur 1 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau bahkan sempat bilang minta cerai;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, selain itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau bahkan sempat bilang minta cerai;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فَاعِن تَعَزُّزَ بَعْمَزْ أَوْ تَوَارِ أَوْ عِيَّةَ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالسَّبِيَّةِ

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang bernama Azkiyah Nurshifa, perempuan, umur 1 tahun yang berada dalam pemeliharaan Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak haruslah dibayarkan Pemohon saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
 - Nafkah anak yang bernama Azkiyah Nurshifa, perempuan, umur 1 tahun berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak di ucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Baidlowi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.